



IMPLEMENTASI *E-COURT* SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

JEKLIN PATRESIA ANSEK¹

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email : jecklinansek@gmail.com

ANGELINA AGATHA GRACIA BELEKUBUN²

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email : angelooograzia524@gmail.com

FATHLIA MURSIDIN R³

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email : fatliyamursidin01@gmail.com

YOSMAN LEONARD SILUBUN^{4*}

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email : yosman@unmus.ac.id

ABSTRAK

E-Court merupakan suatu instrument dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Adapun dengan sebelum adanya E - Court ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efesien dan efektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara, melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah E-Court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efesien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan impelementasi e-court dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penerapan e-court di Indonesia merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses persidangan di pengadilan. Pengguna dapat mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi e-court. Ini memudahkan para

pihak yang berperkara dalam mengurus perkara mereka tanpa perlu datang langsung ke pengadilan

Kata Kunci : Penerapan E-Court, Pengadilan Negeri, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

ABSTRACT

E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. Meanwhile, before the existence of the E-Court, people tended to experience difficulties in carrying out court activities because people had to go to the previous court which would take a lot of time and money, this is what led to a lack of efficiency and effectiveness of services in case registration and trial processes. Seeing the community's difficulties, E-Court was launched based on Supreme Court regulations which are useful for making it easier for the public to carry out court activities using technology which saves time and excessive costs in order to realize the ideals of efficient and effective public services. This research aims to determine the implementation of e-court in services at the Merauke City District Court. The method used in this research is an empirical legal research method. The implementation of e-court in Indonesia is an innovation that aims to speed up and facilitate the trial process in court. Users can register cases online via the e-court application. This makes it easier for litigants to handle their cases without needing to come directly to court

Keywords: *Implementation of E-Court, District Court, Simple, Fast, Low Cost*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan. Mahkamah Agung sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan guna mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan, berkewajiban mewujudkan cita cita peradilan tersebut. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan Mahkamah Agung adalah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup antara lain : (1) Manajemen perubahan, (2) Penataan Perundang – Undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5)

Penataan Sistem Manajemen SDM, (6) Penguatan Akuntabilitas, (7) Penguatan Pengawasan dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Perbaikan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas menjadi program Mahkamah Agung guna meningkatkan kinerja peradilan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efisien dan terarah. Perbaikan tersebut dilakukan dengan perbaikan standar pelayanan, penerapan budaya pelayanan Prima dan pelaksanaan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang telah tersambung secara online baik dalam bentuk website ataupun aplikasi.

Kemudahan layanan kepada masyarakat pertama kali dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan aplikasi yang diberi nama SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi perkara dan persidangan dari perkara masuk, tahap persidangan hingga putusan. Dengan demikian masyarakat akan mudah memantau persidangan dan prosesnya berjalan dengan transparan serta terbuka untuk umum.

Pengadilan Negeri sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, diberikan wewenang melaksanakan peradilan. Dalam proses peradilan, pengadilan negeri mengadili perkara yang terdiri atas perkara pidana dan perkara perdata. Pada perkara pidana, kewajiban untuk mendatangkan terdakwa dan saksi saksi berada dalam ranah penuntut umum maupun kepentingan terdakwa jika diperlukan. Sedangkan dalam perkara perdata, kewajiban untuk berperkara ada pada para pihak sendiri mulai dari pendaftaran perkara, proses persidangan dengan hadirnya para pihak di persidangan, menghadirkan saksi saksi dan barang bukti, hingga putusan dan upaya hukum. Proses tersebut boleh diwakilkan kepada kuasa atau kuasa hukum, tetapi tetap harus hadir sendiri di persidangan.¹

Keluhan masyarakat dalam proses perkara perdata adalah paling sering di dengar, mengingat adanya keterbatasan waktu dan biaya yang membengkak jika proses berlarut larut. Untuk mengatasi kesulitan dan keluhan masyarakat dalam

¹ sonata, depri liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, Nov. 2015, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.283. hlm 280.

penyelesaian perkara perdata, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan dirubah Kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, memberikan solusi perbaikan melalui aplikasi layanan administrasi elektronik yang selanjutnya di sebut e-court.

Layanan administrasi secara elektronik atau e-court tersebut dilaksanakan pada perkara perdata, bertujuan untuk memberi kemudahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini terkendala waktu dan biaya untuk berperkara, sekaligus menjangkau wilayah terjauh dari pengadilan agar dapat menggunakan layanan dengan cepat. Layanan ini dapat diakses oleh perorangan ataupun advokat. Dalam layanan ini, pihak berperkara perdata diberi kemudahan mulai proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak dan saksi – saksi hingga akses putusan.² Adanya e-court bertujuan untuk menghadirkan layanan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan tersebut dimaksudkan membuat pengadilan dapat efektif, efisien dan transparan dalam menangani perkara serta cepat memberi keputusan sengketa. Akan tetapi persoalan tidak bisa dilepaskan, mengingat program e-court baru diperkenalkan. Kendala pada sumber daya baik manusia maupun peralatan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Persoalan jaringan internet dan sosialisasi yang belum seluruhnya dilakukan juga harus diselesaikan, agar layanan administrasi perkara secara elektronik ini dapat dirasakan sebagai solusi membuat pengadilan menjadi lebih baik lagi.

I.2 Perumusan Masalah

² Sinaga, Jaya Setiawan, Yosman Leonard Silubun, and Rudini Hasyim Rado. "Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya." *Jurnal Restorative Justice* 8.1 (2024): 23-32.

Melihat latar belakang diatas, didapati permasalahan yakni, bagaimana penerapan e-court atas perkara perdata berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan negeri Merauke ?

I.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³ Penelitian ini berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan) dan mengamati apa yang terjadi di lapangan, serta penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁴

II. PEMBAHASAN

II.1. Prinsip- Prinsip Beracara di Peradilan

Dalam pelaksanaan beracara dalam sistem peradilan di Indonesia, didasari berdasarkan beberapa prinsip-prinsip fundamental. Prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam peradilan adalah pembatasan pengadilan dalam menangani perkara. Pembatasan menangani perkara suatu pengadilan didasari oleh kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Prinsip selanjutnya adalah bahwa peradilan dilakukan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan

³ sonata, depri liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, Nov. 2015, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.283. hlm 280

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.⁵

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan

⁵ Kalalo, Julianto Jover Jotam, Marlyn Jane Alputila, and Chyntia Novita Kalalo. "Implementation of Court Decisions in Criminal Cases." *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Atlantis Press, 2020.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab meliputi penegakan peradilan, mengetahui duduk perkara, memutus dan melaksanakan putusan, mempersamakan para pihak, bukti bagi penggugat, sumpah yang mengingkarinya, kebolehan perdamaian, kesempatan layak dalam pembuktian, memperbaiki putusan yang salah, kesaksian bagi setiap muslim, melakukan kiyas kasus serupa, menetapkan yang lebih dekat kepada kebenaran, menghindari kacau pikiran dan menyakiti orang berperkara, bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, proses peradilan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, serta lebih menghargai hak-hak para pihak yang berperkara.

II. 2. E-Court Sebagai Alternatif Beracara Di Pengadilan

E-Court (peradilan elektronik) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah proses peradilan dengan menggunakan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa alternatif yang ditawarkan oleh *e-Court*:

1. Pendaftaran Perkara Secara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court* memungkinkan para pengguna untuk mendaftarkan perkara secara daring tanpa perlu datang ke pengadilan. Ini memangkas waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses administrasi di pengadilan.

2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Online (*e-Payment*)

Pembayaran panjar biaya perkara juga dapat dilakukan secara online, yang memudahkan para pengguna dalam menghindari tantangan mobilitas dan

pungutan liar. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui transfer ke rekening bank dengan menggunakan kode virtual yang diberikan.

3. Pemanggilan Pihak Secara Online (*e-Summons*)

Pemanggilan pihak berperkara dapat disampaikan secara online melalui e-Court. Ini memungkinkan para pihak berperkara untuk menghadiri persidangan secara efektif dan efisien, tanpa perlu datang ke pengadilan.

4. Persidangan Secara Online (*e-Litigation*)

Persidangan juga dapat dilakukan secara online melalui e-Court, yang memungkinkan para pengguna untuk mengikuti proses peradilan dari rumah tanpa perlu mendatangi pengadilan. Ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan mobilitas.

5. Akses bagi Penyandang Disabilitas

E-Court memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan secara daring, yang memangkas waktu dan menghindari tantangan mobilitas yang selama ini dihadapi mereka. Ini juga menjadi solusi bagi tantangan administrasi yang memakan waktu di pengadilan.

6. Efisiensi dan Efektivitas

Implementasi *e-Court* telah meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses peradilan. Pengguna dapat mengakses layanan secara daring, yang memudahkan proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan. Ini juga membantu dalam mengelola risiko keamanan dan beban infrastruktur yang ada.

E-Court telah diimplementasikan di berbagai pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Sumber, dan telah mendapat respons positif dari pengguna karena kemudahan dan manfaat yang disediakannya.⁶

Penerapan teknologi yang memadai di seluruh pengadilan masih menjadi tantangan. Beberapa pengadilan mungkin tidak memiliki akses yang cukup atau infrastruktur yang memadai untuk mendukung e-Court. Penggunaan teknologi oleh para pengguna, termasuk hakim, advokat, dan masyarakat, masih memerlukan pelatihan dan pemahaman yang baik. Tantangan ini dapat menghambat proses penerapan e-Court. Keamanan data dan perlindungan informasi yang diperlukan dalam proses elektronik masih menjadi isu penting. Tantangan ini melibatkan risiko kebocoran data dan ancaman keamanan yang harus diatasi. Perbedaan payung hukum dalam tata kelola administrasi dapat menimbulkan disparitas pemahaman. Hal ini

⁶ Alputila, Marlyn Jane, and Emiliana Rahail. "COACHING OF CHILDREN CONFLICTING WITH LAW AT THE MERAUKE CLASS IIB CORRECTIONAL CENTER." *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 10.3 (2019): 3367-3372.

dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, yang perlu diatasi agar semua payung hukum dihormati dengan setara.

Pemantauan dan evaluasi penerapan e-Court masih menjadi tantangan. Sistem ini harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa ia berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Adopsi dan penerimaan e-Court oleh para pengguna, termasuk penyandang disabilitas, masih memerlukan waktu dan pelatihan. Tantangan ini melibatkan perubahan perilaku dan kebiasaan yang harus diakomodasi. Integrasi e-Court dengan sistem lain, seperti sistem administrasi pemerintahan, masih menjadi tantangan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai sistem untuk memastikan kelancaran proses. Biaya yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem e-Court dapat menjadi tantangan. Pendanaan yang cukup dan efektif harus disediakan untuk memastikan kelangsungan proyek ini. Pengembangan dan pemeliharaan sistem e-Court memerlukan sumber daya yang cukup dan terus-menerus. Tantangan ini melibatkan perawatan teknologi dan perbaikan yang cepat jika terjadi masalah. Pengadilan tradisional masih tetap ada dan dapat menjadi tantangan dalam penerapan e-Court. Pengadilan tradisional sering kali memiliki prosedur yang berbeda dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk diadopsi. Dengan menghadapi tantangan ini, penerapan e-Court dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pengguna.

Ketika pertama kali di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, layanan elektronik hanya dapat diakses oleh Pengguna Terdaftar advokat, sedangkan Pengguna Terdaftar perorangan akan di fasilitasi setelah sempurna aplikasi e-court. Namun setelah dilakukan beberapa kali penyempurnaan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, layanan e-court dapat di lakukan oleh Pengguna Terdaftar yaitu Advokat atau Kurator maupun Pengguna Lain yaitu Masyarakat umum maupun institusi Negara seperti Jaksa, Polisi dan TNI sebagai pihak berperkara.

Semua layanan dalam system administrasi sidang secara elektronik atau e- court terhubung dengan Sistem Informasi Perkara atau SIP. Akses pengguna untuk mendaftar secara online dinamakan dengan e-filling. Untuk dapat mengaksesterlebih dahulu harus mendaftar melalui e-court untuk nantinya mendapat kode akses. Pendaftaran dilakukan dengan registrasi berupa pengisian nama lengkap, alamat email, dan kata kunci yang diinginkan. Selanjutnya dapat melakukan aktivasi alamat e-mail yang terdaftar sekaligus sebagai persetujuan domisili elektronik. Dalam hal

terjadi pergantian kuasa, maka kuasa harus mendaftar sebagai pengguna terdaftar melalui e-court serta mengajukan permohonan secara elektronik untuk memindahkan pengelolaan perkara kepada kuasa yang baru

Kemudahan layanan perbankan meliputi pembayaran secara online juga terdapat dalam layanan e-court. Pihak berperkara tidak perlu datang sendiri ke bank untuk membayar biaya perkara, tetapi cukup dengan cara online bernama e- payment atau e-skum. Setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara otomatis dan keluar e-skum, maka akan diberi kode akun virtual yang menjadi saluran pembayaran elektronik ke rekening pengadilan. Sistem akan secara otomatis melakukan pengecekan pembayaran atau secara manual melakukan konfirmasi pembayaran dengan formulir yang disediakan e-court dan setelah mendapat konfirmasi akan mendapat nomor perkara setelah di register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Dengan adanya kemudahan pembayaran melalui bank secara elektronik, maka pihak berperkara tidak perlu lagi ke bank dan menunggu antrian pembayaran, sehingga perkara dapat di proses secepatnya serta segera mendapatkan nomor perkara untuk disidangkan. Proses pembayaran secara elektronik tersebut juga meliputi penambahan biaya perkara melalui e-court dan pemberitahuan sisa panjar biaya perkara setelah jurnal keuangan SIPP di tutup. Adanya e- court ini tidak menghilangkan fungsi dari Meja I kepaniteraan Muda Perdata. Meja I tetap bertugas melakukan login pada e-court, verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan pengguna terdaftar, memilih klasifikasi perkara dan memberi status verifikasi terhadap pendaftaran perkara baru . Nomor perkara secara otomatis akan di berikan SIPP setelah pendaftaran terverifikasi⁷ Pasal 122 HIR menyatakan para pihak dalam perkara perdata akan di panggil di tempat tinggal atau kediamannya dengan jangka waktu paling kurang tiga hari kerja. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata⁷ Umum, panggilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti ditempat kediamannya atau tempat edudukannya. Jika tidak bertemu dengan pihak dapat disampaikan kepada anggota keluarga namun untuk panggilan dapat dilakukan melalui kepala desa, lurah atau perangkat desa. Panggilan dalam sidang sebagai mana diatur Pasal 122 HIR dan Buku II MA RI tersebut telah menjadi pedoma keabsahan panggilan pihak dalam sidang. Kebaikan sistem panggilan tersebut dilakukan dengan tepat dan bertemu dengan pihak – pihaknya, sedangkan kelemahan sistem panggilan tersebut adalah kendala waktu, jarak dan lamanya panggilan, jika hal tersebut harus di delegasikan pada pengadilan lain diluar wilayah hukum perkara.

⁷ Kalalo, Julianto Jover Jotam, et al. *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika, 2024. Hlm 55

Agar dapat efisien dan menghemat waktu, melalui e-court, panggilan para pihak perkara perdata dapat dilakukan dengan panggilan elektronik atau yang disebut dengan e-summons. e-summons memberikan hak kepada Pengguna Terdaftar memanfaatkan kemudahan pemanggilan secara elektronik setelah adanya persetujuan dari para pihak perkara. Persetujuan terhadap panggilan secara elektronik dapat diberikan pihak Penggugat maupun Tergugat. ini terhubung SIPP dalam mendapatkan data persidangan yang berfungsi panggilan terhadap para pihak berperkara secara elektronik. Panggilan elektronik dilakukan kepada Penggugat/Pemohon. Kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik maupun kepada Tergugat yang telah setuju dengan panggilan elektronik.

Terhadap Tergugat/Termohon panggilan secara elektronik diberikan setelah adanya persetujuan tertulis untuk dipanggil secara elektronik hadir di sidang. Prosesnya Tergugat/Termohon Kuasa dipanggil secara manual di sidang pertama terlebih dahulu, setelah menyerahkan berkas berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Jika Tergugat/ Kuasa menyetujui panggilan secara elektronik, maka akan mendapat pemberitahuan dalam waktu 2x24 jam berupa nama pengguna dan kata kunci yang harus diubah setelah login untuk pertama kalinya. Biaya panggilan elektronik nihil, kecuali menerapkan panggilan elektronik berbayar seperti melalui pesan layanan singkat.

Penggunaan panggilan secara elektronik tidak menghilangkan peran juru sita. Tugas jurusita/jurusita pengganti tetap dilakukan dalam pemanggilan para pihak. Jurusita atas perintah hakim mengirim surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik melalui aplikasi e-court. Jurusita/jurusita pengganti melakukan panggilan sebagaimana panggilan manual pada hari dan jam kerja ke domisili elektronik Tergugat/Kuasa. Dalam e- court jurusita/jurusita pengganti di haruskan memeriksa dulu jadwal sidang sebelum melakukan panggilan elektronik. Panggilan para pihak di luar wilayah hukum pengadilan dilakukan dengan mengirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan secara elektronik kepada pengadilan

Dalam penerapan acara persidangan Mahkamah Agung juga mulai mengkaji agar terdapat kemudahan dalam penyampaian dalil dalil Penggugat maupun Tergugat berupa gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan maupun pembacaan putusan melalui aplikasi yang di kenal dengan nama e-Litigation. Secara sederhana dalam e-litigation dilakukan pertukaran data antara pihak dengan majelis hakim secara elektronik sesuai dengan acara persidangan, sebagai contoh apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya tergugat dapat mengirimkan jawaban semenjak tundaan setelah pembacaan gugatan hingga sebelum dilakukan persidangan untuk penyampaian jawaban. Selama tenggang waktu sejak penundaan

hingga sebelum persidangan dengan agenda penyampaian jawaban tersebut, Tergugat dapat mengubah jawabannya karena jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Saat persidangan jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan replik. Apabila pada saat verifikasi ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban. Dengan e-litigation juga para pihak akan dapat mengakses amar putusan/penetapan atas perkaranya pada saat sidang pembacaan putusan dilakukan.

III. KESIMPULAN

Penerapan e-court di Indonesia merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses persidangan di pengadilan. Pengguna dapat mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi e-court. Ini memudahkan para pihak yang berperkara dalam mengurus perkara mereka tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Sistem ini memungkinkan pendaftar untuk mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online. Ini memudahkan dalam mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan. Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan secara online melalui sistem virtual account. Ini memudahkan para pihak dalam membayar biaya perkara tanpa perlu datang ke bank. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan dapat disampaikan melalui saluran elektronik. Ini memudahkan para pihak dalam mengikuti proses persidangan tanpa perlu datang ke pengadilan. Persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang mendukung pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. Salinan putusan dapat diunduh secara elektronik melalui aplikasi. Ini memudahkan para pihak dalam mendapatkan salinan putusan tanpa perlu datang ke pengadilan. Aplikasi yang mendukung penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik. Ini memudahkan dalam proses penandatanganan dokumen secara elektronik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kalalo, Julianto Jover Jotam, et al. *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika, 2024.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal

Alputila, Marlyn Jane, and Emiliana Rahail. "COACHING OF CHILDREN CONFLICTING WITH LAW AT THE MERAUKE CLASS IIB

E-ISSN: xxxx xxxx

ISSN : xxx-

CORRECTIONAL CENTER." *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 10.3 (2019): 3367-3372.

Kalalo, Julianto Jover Jotam, Marlyn Jane Alputila, and Chyntia Novita Kalalo. "Implementation of Court Decisions in Criminal Cases." *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Atlantis Press, 2020.

Sinaga, Jaya Setiawan, Yosman Leonard Silubun, and Rudini Hasyim Rado. "Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya." *Jurnal Restorative Justice* 8.1 (2024): 23-32

Sonata, Depri liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, Nov. 2015, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.